



PENGADILAN NEGERI BONTANG

JL. AWANG LONG NO. 10 TELP./FAX (0548) 20143

BONTANG

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W18-U8/503/UM.06.10/IV/2018

Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Bontang sesuai dengan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85/BUA/PL.07/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Bontang, akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, yang dilaksanakan dengan cara lelang melalui internet (*Closed bidding*), dengan objek lelang berupa barang inventaris sebanyak ± 73 unit dengan berbagai macam jenis barang, merk dan type sesuai daftar sebagai berikut :

Nama Barang	Jumlah	Kondisi
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27) Inci	4	Rusak Berat
Lemari Kayu	2	Rusak Berat
Meja Kerja Kayu	5	Rusak Berat
Kursi Besi/Metal	30	Rusak Berat
Kursi Kayu	21	Rusak Berat
Meja Komputer	1	Rusak Berat
Meja Resepsionis	1	Rusak Berat
Jam Elektronik	1	Rusak Berat
Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
Kipas Angin	1	Rusak Berat
Televisi	1	Rusak Berat
Pataka	2	Rusak Berat
Pesawat Telepon	1	Rusak Berat
PC. Unit	1	Rusak Berat
Notebook	1	Rusak Berat

Barang-barang tersebut diatas saat ini berada di Kantor Pengadilan Negeri Bontang dan dilelang dalam 1 (satu) paket dengan **harga limit lelang sebesar Rp800.304,00 dengan uang jaminan lelang sebesar 200.000,00**

Cara Penawaran : *Closed Bidding* (tanpa kehadiran)
Pelaksanaan Lelang : Kamis, 19 April 2018 Pukul 10.00 WITA
Pelunasan harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat pelaksanaan lelang : Kantor Pengadilan Negeri Bontang
Jl. Awang Long No.10 Bontang



PENGADILAN NEGERI BONTANG

JL. AWANG LONG NO. 10 TELP./FAX (0548) 20143

BONTANG

Persyaratan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan mengakses pada alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/. Tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat sign in akun yang sudah terdaftar atau mendaftarkan diri pada alamat domain tersebut.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang yang harus sama dengan jumlah uang jaminan yang telah ditentukan sekaligus (BUKAN DICICIL) dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirimkan kepada masing-masing peserta secara otomatis dari alamat domain tersebut setelah peserta lelang melakukan login dan mengikuti lelang.
4. Penawaran harga lelang harus menggunakan token yang dikirimkan secara otomatis dari alamat domain tersebut ke email masing-masing peserta. Penawaran dapat diajukan berkali-kali sejak peserta lelang memperoleh token sampai dengan Kamis / 19 April 2018 pukul 09.00 WIB (Waktu Server ALE) / 10.00 WITA.
5. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya baik kondisi, kualitas dan kuantitas. Foto objek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang pada alamat masing-masing tersebut diatas sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui masing-masing virtual account. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya.

Informasi lebih Lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Bontang (0548) 20143 / KPKNL Bontang (0548) 3036453.

Bontang, 13 April 2018
Panitia Lelang,

NUR HALIDAH, S.Si
NIP 19840823 200604 2 003